



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 216 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
An. **Nita Sugiarti, S.Pd. Aud** Tanggal 13 Oktober 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/113/PAUDNI/Pendik/2015
Tanggal 09 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini " **Anggrek** " di Desa Kepala Siring Kec. Kikim
Tengah Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **NITA SUGIARTI, S.Pd. Aud**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Kepala Siring Kecamatan Kikim Tengah
Kab. Lahat.
Nama Lembaga Pendidikan : Paud " **Anggrek** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Kepala Siring Kecamatan Kikim Tengah
Kab. Lahat.

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar
ulang 1 (satu) Tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan
harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD
Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini
akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan
ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 19 - 10 - 2015
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**



**ELFA EDISON, SP
PEMBINA**

Nip. 196910101997031005